

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan perlindungan anak pada dasarnya sudah sangat jelas dan diatur dalam perundang-undangan dan mengenai peran daripada orang tua terhadap anak anak. Namun pada kenyataannya perlindungan hukum terhadap anak profesi artis sangat rendah pada aspek atau tataran penerapannya dikarenakan hukum kebiasaan dimana peran orang tua dapat melakukan apapun terhadap anak sehingga anak-anak menjadi korban eksploitasi dari orang dewasa baik itu oleh orang tua, wali, pihak pengusaha. Dan seharusnya Anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi ,kekerasan, dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun secara seksual.
2. Perlindungan terhadap kesejahteraan anak merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif dalam melindungi anak. Komunitas lokal (Government Organization dan Non Government Oragnization) memiliki peran penting dalam merancang kebijakan dan

program aksi perlindungan anak. Kebijakan dan program aksi perlindungan anak berperan sebagai piranti dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan dan eksploitasi. Upaya Penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap permasalahan eksploitasi anak berprofesi artis harus dilakukan oleh berbagai pihak terutama orang tua. Pemerintah Negara Republik Indonesia tidak cukup hanya menggunakan sarana Represif (penindakan) sehingga harus memerlukan adanya korban terlebih dahulu. Karena persoalan anak tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak, melainkan harus secara bersama-sama antara Pemerintah, orang tua dan masyarakat.

B. SARAN

1. Pengawasan oleh Pemerintah terhadap para pengusaha untuk melindungi anak-anak yang bekerja khususnya anak yang berprofesi sebagai artis yang telah dibahas penulis, pengawasan dimulai melalui perangkat di daerah yakni melalui dinas ketenagakerjaan dan lembaga perlindungan anak yaitu komisi perlindungan anak Indonesia.
2. Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual mendapatkan perlindungan khusus oleh pemerintah dan masyarakat yang dilakukan melalui penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi

dan/atau seksual, Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdussalam dkk, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016)

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung 2006

Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia

Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992

Barda Nawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta

Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996

Lis Sutina, *Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI No 23/2002 & UU RI No. 35/2014* (Jakarta Selatan: Tim Visi Yustisia, 2016)

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan*, Refika Aditama, Bandung 2012

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983

Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993

Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Adtya Bakti, Bandung 1997

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005)

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1979

Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Rhineka Cipta, Jakarta 2001

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. 4; Bandung: CV Yrama Widiya, 2007)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984)

Yani Brilyani Tavifah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Multazam, Bandung, 2008

B. Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang N0.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor.1/PUU/-VIII/2010

C. Sumber Lain :

Anne Ahira, *Anak Bukan Objek Eksploitasi*, [http:// AnneAhira.com](http://AnneAhira.com), Diakses Pada Hari Jumat, 30 Agustus 2018, Pukul 20. 00 WIB

<http://e-journal.ac.id/7178/1JURNAL.pdf>.

<http://free.makalah.blogspot.com/2010/07perlindungan-anak-menurut-uu-no.html?m=1>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Seniman>

<http://makassar.tribunnews.com/2017/01/16/cerita-penyanyi-cilik-tegar-diperlakukan-bejat-manajernya-di-malaysia-pulang-jual-motor>.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/03/11/nl1ttf-penyanyi-cilik-tegar-jadi-korban-pelecehan-seksual>

https://web.facebook.com/551083754913602/posts/kisah-perjalanan-hidup-tegar-dari-pengamen-sampai-menjadi-terkenalprofil-tegar-p/565131186842192/?_rdc=1&_rdr

<http://www.tabloidbintang.com/articles/berita/gosip/19218-setelah-manajer-dipecat-tegar-baru-berani-blakblakan>

https://www.youtube.com/watch?v=7eJT6L2_ZFM&t=454s

m.viva.co.id

Poskotanews.com/2016/07/21/anak-jadi-artis-terkenal-ibu-mancung-berhenti-jadi-pembantu

Yudha Eka, *Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia*, www.alumniuntag2012.blogspot.com.

Diakses pada 28 mei 2018, pukul 14.33 wib

www.BANJARMASINPOST.CO.ID